

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah

Istilah dari pemerintah berasal dari kata *perintah* yang berarti meminta untuk melakukan sesuatu, maka bisa dipahami bahwasanya pemerintah merupakan kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang dapat memerintah didalam suatu negara, pemerintah juga memiliki suatu istilah ilmu seni, karena banyaknya pemimpin pemerintah yang tanpa memiliki pendidikan pemerintahan. Dalam konteks pernyataan mengenai pemerintah yaitu perintah tersebut, terdapat dua pihak yang terkandung dan saling terhubung, yaitu pihak yang memerintah memiliki kekuasaan sementara pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Ketika menghubungkan kata ilmu dengan pemerintahan maka muncullah istilah menjadi ilmu pemerintah. ilmu pemerintahan ini mencakup kedalam studi tentang cara kerja yang terdapat dalam dan di luar struktur serta proses pemerintahan secara umum.

Menurut *W.S Sayre*, pemerintah pada dasarnya dapat dipahami sebagai organisasi didalam suatu negara yang menunjukkan dan melaksanakan kekuasaannya. Sementara itu *David Apter* bahwasanya pemerintah merupakan unit anggota paling umum, yang mempunyai suatu

tanggung jawab terutama dalam mempertahankan sistem, serta memiliki monopoli praktis menyangkut kekuasaan yang bersifat memaksa.⁴

Jika dilihat dari keadaan Indonesia sekarang dengan merujuk kepada Undang-Undang 1945, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi pemerintah dalam arti luas meliputi Presiden, MPR, DPR, MK, DPD, BPK, dan MA. Pemerintah dalam arti yang sempit merujuk pada aparatur kelembagaan negara yang secara eksklusif memiliki tugas dan kekuasaan eksekutif. Dengan maksud lain, pemerintah dalam konteks ini bukanlah pemerintah secara keseluruhan.

Arti pemerintahan dalam konteks yang lebih luas mencakup seluruh aparatur negara, yang terdiri dari semua individu, badan, atau lembaga yang berperan serta dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal ini lembaga negara yang dimaksud terdiri dari lembaga negara meliputi cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kata lain pengertian dari pemerintahan tidak hanya terbatas pada satu aspek saja, melainkan mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan demi kepentingan negara.

Dalam pengertian yang lebih luas, pengertian dari pemerintahan mencakup seluruh kegiatan yang terorganisir yang berlandaskan pada kedaulatan dan kemerdekaan, serta berpegang pada dasar negara, rakyat, serta wilayahnya demi mencapai tujuan dari suatu negara, C.F strong mendefinisikan pemerintahan secara komprehensif sebagai serangkaian

⁴Inu Kencana Syafie, 2020, *Pengantar Ilmu Pemerintah*, Jakarta, Refika aditama.

aktivitas yang dilakukan oleh badan-badan publik, yang terdiri dari kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan negara. Sementara itu dalam pengertian yang lebih sempit pemerintahan hanyamerujuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh badan publik yang berkaitan dengan suatu kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan dalam konteks yang sempit yaitu semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas Pemerintah meliputi seluruh aktivitas yang terorganisasi yang berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan, dan berdasarkan prinsip dasar negara, orang atau populasi dan wilayah, demi mencapai tujuan. Jika dilihat dari sisi lain, Pemerintahan juga dapat dipahami secara struktural fungsional sebagai sebuah sistem yang terdapat dari berbagai struktur dan organisasi yang menjalankan berbagai fungsi tertentu, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan dari tujuan negara.

Berdasarkan Ilmu pemerintah sebagai disiplin yang mempelajari tentang cara penyusunan dan pengoprasian lembaga pemerintahan baik dalam interaksinya terhadap masyarakat maupun dalam melaksanakan tugasnya untuk pencapain tujuan organisasi. Secara lebih luas Ilmu pemerintah berfungsi sebagai aparatur atau perangkat negara yang membantu dalam menjalankan seluruh tugas dan wewenang negara, termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah, atau *government*, mengacu pada suatu pengelolaan dan administrasi yang memiliki kewenangan atas aktivitas masyarakat di suatu negara, negara bagian, atau kota. Istilah ini juga mencakup dalam lembaga atau badan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di tingkat negara serta negara bagian, atau kota.

Daerah memiliki arti yaitu lingkungan yang dikelola oleh pemerintah: mencakup pada wilayah-wilayah tertentu, selain itu, Daerah dapat dikatakan seperti bagian dari permukaan bumi yang menjadi lingkungan kerja pemerintah, istilah ini juga merujuk pada wilayah: sebagai ruang yang dipakai untuk tujuan tertentu. wilayah: tempat disekitar suatu kota mengalami peristiwa serupa. Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini juga dapat merujuk pada bagian permukaan tubuh.⁵

Konsep dari Pemerintahan Daerah berasal dari terjemahan istilah “*local government*” yang pada dasarnya mencakup tiga prinsip utama, pertama istilah tersebut merujuk pada pemerintah lokal, kedua ia menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah lokal itu sendiri, ketiga, berarti Daerah otonomi. Dalam pengertian pertama, Pemerintah lokal adalah badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah mencakup pada badan atau lembaga yang mengatur penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat

⁵G. Setya nurgraha, R.Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, hal 145.

daerah, dalam pengertian kedua, pemerintah daerah mengacu pada kegiatan pemerintah daerah.⁶

Pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi terdiri dari daerah-daerah provinsi, yang lebih lanjutnya dibagi menjadi suatu daerah provinsi kabupaten dan kota. setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dikatakan bahwasanya Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, ini berarti bahwa Pemerintah Daerah merupakan lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintah negara, negara bagian, maupun kota.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai kepala daerah yang merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah, yang meliputi dari Gubernur, Bupati, Walikota serta perangkat daerah lainnya, bertanggung jawab dalam

⁶Januardi Deki, 2019, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air terjun Berawan Di Kabupaten Bengkayang*. Jurnal Governance, hal 4.

penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengatur kegiatan pemerintahan serta kepentingan masyarakat, berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Pemberian otonomi daerah yang luas diarahkan untuk meningkatkan pelayanan, memberdayakan, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah otonom, atau yang selanjutnya disebut sebagai daerah, merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah tertentu. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, semua kebijakan yang diambil berdasarkan inisiatif sendiri harus yang mencerminkan aspirasi masyarakat, sambil tetap beroperasi dalam kerangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia.⁷

Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari sejumlah aspek penting, termasuk sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, serta Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah (setda) berfungsi sebagai pendukung utama bagi pimpinan pemerintah daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (sekda). Tugas utama Sekretaris Daerah adalah membantu kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta

⁷Undang-Undang Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dinas Daerah merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang kepala dinas, kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas dasar usulan dari sekretaris daerah, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil. Fungsi dari Dinas Daerah adalah menjalankan berbagai urusan pelaksana Pemerintah di tingkat daerah, yang mencakup. Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Daerah berperan dalam melaksanakan tugasnya, Dinas daerah berperan dalam merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas yang diembannya, memberikan izin, melaksanakan pelayanan umum, serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas yang relevan.

Lembaga teknis daerah adalah elemen dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Istilah daerah meliputi provinsi, kabupaten, atau kota. Di tingkat provinsi, lembaga teknis daerah dikepalai oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Hal serupa terjadi di kabupaten atau kota, di mana lembaga teknis daerah juga dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah.

Lembaga teknis daerah bertugas untuk menjalankan kegiatan tertentu yang tidak dapat dicakup oleh sekretariat daerah atau dinas daerah dalam ranah tanggung jawab mereka. Aktivitas-aktivitas tertentu ini mencakup berbagai sektor, seperti penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan, pelatihan, serta manajemen perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, lembaga teknis daerah juga memiliki peran dalam menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas yang diembannya, dan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdapat dua jenis Daerah, yaitu:

1. Daerah Provinsi sebagai daerah otonom, memiliki kedudukan sebagai wilayah administrasi yang meliputi area daratan dan laut, dengan wilayah laut yang terentang sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke perairan kepulauan.
2. Daerah Kabupaten dan Kota yang bersifat otonom merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi. Wilayah ini memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan inisiatif sendiri, berdasarkan harapan masyarakat setempat.

Urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum.

1. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi:
 - a. Pertahanan
 - b. Moneter dan fiskal nasional
 - c. Yustisi
 - d. Keamanan
 - e. Agama
 - f. Politik luar negeri
2. Urusan pemerintah yang nyata merujuk pada pembangunan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pembagian urusan pemerintahan ini menjadikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintah konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. kesehatan
 - b. pendidikan
 - c. sosial
 - d. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - e. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - f. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
3. Urusan pemerintah konkuren dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup hal-hal berikut:
 - a. Tenaga kerja

- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. Lingkungan hidup
- g. Perhubungan
- h. perpustakaan
- i. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- j. Komunikasi dan informasi
- k. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- l. Penanaman modal
- m. Korupsi, usaha kecil, menengah
- n. Statistik
- o. Kepemudaan dan olahraga
- p. Kearsipan
- q. Persandian
- r. kebudayaan

Urusan Pemerintah Konkuren pilihan yaitu:

- a. Pariwisata
- b. Pertanian
- c. Kelautan dan perikanan
- d. perdagangan
- e. Kehutanan

- f. Energi dan sumber daya mineral
 - g. Transmigrasi
 - h. Perindustrian
4. Urusan pemerintah umum adalah tanggung jawab diemban oleh presiden. Kewenangan ini meliputi berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan negara:
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki peranan penting dalam memperkuat pengamalan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga pelestarian Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh langkah ini merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia.
 - b. Membangun persatuan dan kerukunan bangsa
 - c. Penguatan kerukunan antara suku, umat agama, dan ras, baik di tingkat regional maupun nasional.
 - d. Penanganan konflik sosial harus dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Koordinasi antara lembaga pemerintahan di level provinsi dan kota sangat krusial dalam menyelesaikan berbagai isu yang timbul. Pelaksanaan ini perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, distribusi yang adil, keadilan, dan juga menghormati keistimewaan serta

karakteristik setiap daerah. Di samping itu, potensi dan keragaman daerah juga harus diperhatikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- f. Pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila
- g. Pelaksanaan semua aspek pemerintahan yang tidak termasuk dalam wewenang daerah dan tidak dikelola oleh lembaga

Urusan yang sudah disebutkan di atas akan dijalankan oleh kepala daerah beserta perangkat daerah DPRD. Setelah urusan tersebut dilaksanakan atau direncanakan, maka dapat disusun dalam satu peraturan daerah. Penting bagi peraturan daerah ini untuk disosialisasikan sehingga masyarakat umum dapat memperoleh informasi yang akurat. Dalam hal pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta melakukan pinjaman dari pemerintah pusat, daerah lain, maupun pemerintah negara lain dalam kerangka *government to government*. Atau berasal dari pembiayaan juga dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat, mengingat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menerbitkan obligasi.⁸

Pada intinya, pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia berlandaskan dari beberapa prinsip, yaitu prinsip desentralisasi,

⁸Ani Sri Rahayu, Op. Cit, hal 8.

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia:

1. Asas Desentralisasi

UNDP menjelaskan bahwa desentralisasi adalah sebuah proses yang mengatur ulang atau membagi kekuasaan dengan tujuan memperjelas distribusi tanggung jawab antara lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Harapannya, langkah ini dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam hal kewenangan dan kapasitas daerah. Dengan kata lain, desentralisasi melibatkan pembagian fungsi dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan.

Menurut Dimce Nikolov, desentralisasi yaitu proses di mana kewenangan dan juga tanggung jawab untuk fungsi publik dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta organisasi non-pemerintah lainnya.

2. Asas Dekonsentrasi

Berdasarkan pendapat Jazim Hamidi, dasar dari dekonsentrasi ialah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah agar dapat melaksanakan peraturan dan keputusan lain dari pusat yang bukan merupakan peraturan resmi. Proses penyerahan wewenang dalam konteks dekonsentrasi ini terjadi

antara pejabat individu di pemerintahan pusat kepada pejabat individu pada tingkat daerah.⁹

Gubernur, yang merupakan pemimpin daerah provinsi, memiliki posisi yang krusial dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Tugas utamanya adalah untuk menjembatani dan memperpendek ruang lingkup pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Ini mencakup pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten maupun kota. Dasar pemikiran dan tujuan dari penerapan asas konsentrasi ini meliputi:

- a. Menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
- b. Terpenuhinya pelaksanaan kebijakan nasional untuk mengurangi kesenjangan antar daerah
- c. mewujudkan hubungan yang harmonis antara instansi pemerintah dan antarpemerintahan daerah
- d. memanfaatkan potensi dan melestarikan keragaman sosial budaya daerah
- e. pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan yang memenuhi kepentingan umum masyarakat

⁹Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan daerah Bermasalah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hal 17

- f. Terciptanya ikatan dalam komunikasi sosial dalam masyarakat secara aspek sosial budaya di dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Asas Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan dasar tugas pembantuan menggambarkan sistem dan langkah-langkah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada daerah atau desa. Ini termasuk penugasan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten atau desa. Tujuan dari penugasan ini adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, yang diiringi dengan kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan penugasan.

Tujuan dari penugasan tugas pembantuan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan serta layanan publik bagi masyarakat. Selain itu, tugas pembantuan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, menyelesaikan masalah, dan mendukung pembangunan daerah serta desa sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah yang, jika dijalankan oleh daerah, dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Secara khusus, tugas pembantuan yang disampaikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten,

kota, atau desa meliputi sebagian tanggung jawab dari provinsi. Hal ini mencakup aspek pemerintahan yang berlaku lintas kabupaten dan kota, serta beberapa tugas pemerintahan di bidang khusus lainnya, termasuk juga sebagian tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Menurut Irawan Soejito, peran dari tugas pembantuan bisa berupa pengelolaan atau pelaksanaan secara eksekutif. Wilayah yang diberi tugas pembantuan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaannya kepada pihak yang memberikan tugas. Di sisi lain, Amrah Muslim menjelaskan bahwa tugas-tugas pembantuan merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi..¹⁰

Sementara itu, Bagir Manan menguraikan bahwa, tugas bantuan adalah kewajiban untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam konteks tugas bantuan tersebut..¹¹

Tugas pembantuan untuk aspek-aspek tertentu dapat berfungsi sebagai langkah awal menuju penyerahan penuh suatu

¹⁰Irawan Soejito, 1981, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Bina Aksara, hal 117.

¹¹Bagir Manan, 1994, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 179.

urusan kepada daerah. Dalam arti yang lain tugas pembantuan ini dapat dianggap sebagai tahap persiapan sebelum melakukan penyerahan penuh tersebut. Oleh sebab itu, bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- a. Tugas pembantuan adalah elemen dari desentralisasi, sehingga seluruh pertanggung jawaban untuk melaksanakan tugas ini berada pada wilayah yang bersangkutan.
- b. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara otonomi dan peran pendukung. Dalam pelaksanaan peran pendukung, terdapat elemen otonomi yang memberi daerah keleluasaan untuk memilih metode yang mereka anggap paling efisien dalam melaksanakan tugas itu.
- c. Tugas pembantuan dapat disamakan dengan otonomi, karena keduanya mencakup elemen penyerahan, bukan hanya sekedar pemberian tugas. Namun, yang membedakan keduanya adalah tingkat penyerahan yang terjadi; otonomi mencakup penyerahan sepenuhnya, sedangkan tugas pembantuan menunjukkan penyerahan yang tidak utuh.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan

kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab orang lain.¹²

Menurut *Bagir*, dalam konteks hukum wewenang berbeda dari kekuasaan. Kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sementara wewenang mencakup pengertian yang lebih luas yaitu hak sekaligus kewajiban.¹³

Secara konseptual, istilah wewenang sering kali identik dengan kata Belanda *bevoegdheid*. Wewenang memiliki peranan yang sangat krusial dalam hukum administrasi pemerintahan, karena pemerintah hanya bisa melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang yang telah diperolehnya. Validitas tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan ini juga dapat dilihat dari konstitusi suatu negara yang memberikan legitimasi kepada instansi publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, wewenang dapat dipahami sebagai kapasitas untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan hubungan dan tindakan hukum.¹⁴

Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Artinya, kewenangan berhubungan dengan kemampuan untuk

¹²Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hal 35.

¹³Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, hal 26.

¹⁴SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal 154.

mengambil langkah hukum berdasarkan prinsip-prinsip resmi. Dengan demikian, kewenangan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kekuasaan resmi yang dimiliki oleh pejabat atau institusi tertentu. Dalam studi hukum tata negara serta hukum administrasi negara, kewenangan memiliki posisi yang sangat penting. Saking pentingnya kedudukan kewenangan ini, F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek bahkan menyatakan bahwa kewenangan merupakan konsep utama dalam kedua bidang hukum tersebut.¹⁵

Pendeligan wewenang merujuk pada pemberian wewenang kepada individu yang ditunjuk oleh pemilik wewenang. Penerapan pendeligan wewenang sangat penting untuk efektivitas sebuah organisasi. Oleh karena itu, peran dalam pendelegasian wewenang menjadi suatu akibat yang wajar seiring dengan pertumbuhan organisasi yang semakin besar.

Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari sistem pemerintah nasional, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya. Wewenang ini mencakup tiga poin utama, yaitu: pertama, penugasan dan wewenang untuk menangani kewenangan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, diberi kepercayaan dan wewenang untuk merumuskan, menginisiasi, dan menentukan sendiri cara-cara dalam menyelesaikan tugas tersebut; ketiga, dalam proses

¹⁵Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 99.

menggagas, mengambil keputusan, dan inisiatif, melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun melalui DPRD.

Substansi dari prinsip legalitas adalah kekuasaan, yang berarti kapasitas untuk melaksanakan suatu tindakan hukum yang spesifik. Pengertian tentang konsep kekuasaan ini juga dapat ditemukan melalui analisis mengenai sumber-sumber kekuasaan serta ide pembenaran tindakan pemerintah. Teori terkait sumber kekuasaan ini mencakup tiga elemen, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, kewenangan dari Pemerintah daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintah yang bersifat lintas daerah, baik antara kabupaten atau kota
2. Urusan pemerintah yang melibatkan pengguna dari berbagai daerah baik kabupaten maupun kota
3. Urusan pemerintah yang memiliki manfaat atau dampak negatifnya dapat melintasi batas-batas daerah kabupaten maupun kota
4. Pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih efisiensi jika dilakukan di tingkat provinsi

berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai perangkat daerah, perangkat daerah diartikan sebagai unsur yang menjelaskan unsur pembantu kepala daerah dan

dewan perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan salah satu kewenangan daerah.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

1. Pengembangan pola kerjasama antara daerah maupun dengan pihak ketiga
2. Kemampuan keuangan daerah
3. Ketersediaan sumberdaya aparatur
4. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
5. Ciri-ciri, kemampuan, dan kebutuhan suatu daerah

Dasar pokok dalam pembentukan perangkat daerah adalah adanya tugas pemerintahan yang dialokasikan kepada daerah, yang kemudian menjadi hak serta kewenangan daerah. Tugas ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu tugas wajib dan tugas pilihan. Tugas wajib juga terbagi lagi menjadi tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tugas yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengelompokan lembaga dalam unit pemerintah daerah didasarkan pada pemahaman mengenai cara pembentukan suatu organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretaris daerah
2. Kepala daerah
3. Dinas daerah

4. Badan atau fungsi penunjang
5. Staf pendukung

Urusan administrasi negara menjadi tanggung jawab dari wilayah setempat. Dengan membentuk lembaga, pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan lebih efektif untuk meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan lembaga dari pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah..

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, yang didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas bantuan
2. Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan menjalin hubungan yang erat dengan pemerintahan pusat. Hubungan pemerintahan ini mencakup berbagai aspek, seperti wewenang, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
3. Melaksanakan otonomi seoptimal mungkin, kecuali untuk hal-hal pemerintahan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat,

memberikan layanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan daya saing daerah.

Badan Daerah memiliki posisi yang sangat crucial sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan tugas kepala daerah. Dalam menjalankan fungsinya, badan ini berperan sebagai pendamping bagi kepala daerah dalam mengorganisir dan mengelola agar seluruh fungsi utama dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari urusan staf, urusan pelaksana, dan urusan penunjang. Urusan staf terletak di dalam sekretariat pelaksana serta urusan penunjang lainnya, termasuk di dalamnya sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Selain itu, urusan pelaksana dari urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ditempatkan di dinas daerah. Sedangkan urusan pelaksana yang bertindak sebagai pendukung, yang secara khusus bertanggung jawab atas pengawasan dan bimbingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diserahkan kepada inspektorat.

B. Dinas Pariwisata

- a. Gambaran umum Gambaran umum Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
Kantor Dinas Pariwisata ini sebelumnya berfungsi sebagai kantor Kementerian Pariwisata. Pada tahun 2000, saat transisi menuju era otonomi daerah, kantor ini dialihkan kepada pemerintah daerah setelah berganti menjadi lembaga daerah. Sebelum tahun 2000, Provinsi Bengkulu memiliki dua lembaga yang mengelola sektor pariwisata. Salah

satunya merupakan kantor vertical dari kementerian dan yang lainnya adalah lembaga otonom di bawah Gubernur. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, terjadi perubahan menuju otonomi daerah, sehingga kantor vertical tersebut dibubarkan dan bergabung dengan lembaga otonom daerah, membentuk Dinas Pariwisata. Dinas ini berperan sebagai salah satu lembaga di Kota Bengkulu yang membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintah daerah serta tugas di bidang pariwisata yang menjadi tanggung jawab provinsi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai tujuan wisata. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu memiliki satu unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis daerah yang bertugas dalam pengembangan dan pengendalian usaha pariwisata disebut UPTD PPUP, yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan penunjang di bidang tersebut sesuai dengan wewenang Dinas.¹⁶

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu adalah lembaga yang menangani pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas. Struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu terdiri dari:

- a) Kepala
- b) Sekretaris

¹⁶Je. Annisa Izmy Suga Philia, 2017, *Komunikasi Pemasaran Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata*, hal 28.

1. Kasubbag bagian umum dan perlengkapan
 2. wakil koordinator untuk evaluasi dan pelaporan
 3. wakil koordinator bidang keuangan
- c) Kabid pengembangan destinasi pariwisata
1. Adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif muda
 2. Pranatahumas muda
- a) Kabid pemasaran
1. Adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif muda
- b) Kabid pelayanan produk dan pengembangan wisata
- c) Kabid ekonomi kreatif
- d) Kepala UPTD PPUP
1. Kasubbag tata usaha
 2. Kasi pengembangan kepariwisataan UPTD PPUP
 3. Kasi pengendalian usaha pariwisata UPTD PPUP
- b. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 53 tahun 2017 yang mengatur mengenai pembentukan, struktur organisasi, posisi, tanggung jawab dan fungsi, serta cara unit pelaksana teknis Daerah di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari pegawai negara sipil yang diberikan tugas, hak, dan kewenangan sepenuhnya oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan profesinya demi mendukung kelancaran tugas unit teknis Daerah di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- Adapun tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu bertugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 2) Dan membantu melaksanakan tugas pembantuan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi.
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata
- 5) Pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan urusan sektor pariwisata
- 6) Pengembangan dan pelaksanaan tugas di sektor pariwisata
- 7) Penyelenggaraan sekretariat yang mencakup perencanaan umum, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan
- 8) UPTD PPUP memiliki tanggung jawab membantu kepala Dinas, serta menjalankan tugas teknis operasional dan kegiatan teknis pendukung yang berada di bawah otoritas Dinas. Selain itu, juga menjalankan fungsi-fungsi berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja teknis
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan analisis teknis operasional
 - c. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang masing-masing
 - e. Pelaksanaan administrasi

Dinas Pariwisata merupakan badan pelaksana teknis di tingkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam

meningkatkan sektor budaya dan pariwisata. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang memiliki tanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah.¹⁷

Kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep peran, menurut *Bakir*, peran artinya seperangkat perilaku yang diharapkan dapat dimiliki oleh individu yang menempati posisi tertentu didalam masyarakat. posisi ini bisa saja berada pada tingkat yang tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan itu sendiri merupakan sebuah wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, hak dan kewajiban ini dapat dipahami sebagai peran. Dengan demikian seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Dapat juga disebut sebagai pemegang peran. Secara sederhana, hak merupakan suatu wewenang untuk bertindak, dan kewajiban merujuk pada beban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi.¹⁸

Peran penting Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata pada daerahnya sebagai motivator pembangunan pariwisata agar terus berjalan, fasilitator dalam pembangunan potensi pariwisata. Serta penyediaan semua fasilitas dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Pemerintah perlu memberikan perhatian agar pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat serta mengurangi biaya sosial ekonomi dan dampak lingkungan

¹⁷Nanang Martono, 2014, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, hal 373.

¹⁸R.Sutyono Bakir, 2013, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Grup, hal 348.

sekecil mungkin. Industri pariwisata mempunyai peran penting dalam pemasukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintah Daerah yang termasuk kedalam kategori pemerintah pilihan. Fungsi dari pemerintahan yang dibidangi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi), sesuai dengan prinsip desentralisasi atau dekonsentrasi. Aspek-aspek yang memengaruhi fungsi dari pemerintahan ini meliputi letak geografis, sumber daya alam, globalisasi, serta karakteristik dari sumber daya manusia di masing-masing daerah. Menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, contoh urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup berbagai bidang, antara lain kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam kamus besar bahasa indonesia bahasa Indonesia, maksud dari peran adalah:

1. Peran yaitu seseorang yang dapat diandalkan atau pelaksana dalam sandiwara maka artinya seseorang yang sebagai pemain utama.
2. Peran juga merupakan salah satu tanggung jawab penting yang perlu dilaksanakan, peran adalah elemen yang selalu berubah dalam hubungan dengan sesuatu.

¹⁹Pitana, Gayatri 2005. *Sosiologi pariwisata*, Cv Andi Offset

3. Peran merupakan bagian yang dijalankan oleh seseorang aktor dalam sebuah sandiwara, dimana ia berupaya untuk menjadi yang paling terbaik dalam setiap peran yang dipercayakan kepadanya.

Jika seseorang melaksanakan hak dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya, berarti ia sedang menjalankan suatu fungsi. Oleh karena itu, dari pengertian-pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa fungsi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, hal ini dapat dipahami sebagai bagian yang berubah-ubah dari suatu posisi. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki, itu berarti ia telah menjalankan fungsinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan pemerintah memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan pariwisata suatu destinasi. Diperlukan pemahaman yang kuat terkait dengan konsep kebijakan dan perencanaan pariwisata, baik dari pihak pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Namun, kenyataannya, masih banyak pegawai pemerintah dalam Dinas Pariwisata yang kurang memahami pentingnya peran kebijakan dan perencanaan pariwisata. Penempatan pegawai di Dinas Pariwisata yang tidak memiliki latar belakang di bidang pariwisata atau kurang memahami tanggung jawab pemerintah dalam konteks pengembangan destinasi wisata sering terjadi di banyak tempat wisata di Indonesia. Situasi ini menjadi alasan mengapa diperlukan penjelasan dan argumen mengenai kebijakan dan perencanaan

pariwisata, terutama yang berkaitan dengan cara memaksimalkan peran pemerintah.²⁰

Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan sistem sarana pariwisata yang dapat memberikan kepuasan masyarakat, lebih mengoptimalkan objek wisata yang ada secara serius, maka dinas seharusnya menjalankan peran tersebut dengan menggunakan teori, pemerintah daerah dapat melakukan peran yang strategis dalam mendorong keberhasilannya dalam mengembangkan sektor pariwisata.²¹

Indonesia sejak dulu sudah dikenal sebagai negara dengan aset yang kaya akan potensi sumberdaya alam yang melimpah, dan memiliki banyak peninggalan-peninggalan yang kaya akan sejarah dan budaya, sehingga menjadi daya tarik warga luar negeri untuk datang. Semua aset tersebut, dalam berbagai bentuk, dapat dimanfaatkan melalui mekanisme program-program pembangunan guna mencapai tujuan bangsa. Dengan pengelolaan yang optimal, aset-aset ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, khususnya dalam sektor pariwisata.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki, diperlukannya suatu peran. Peran dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu peristiwa. Ada beberapa pendapat mengenai peran yaitu:

²⁰Dr. Komang Mahawira et'al, 2016, *Jurnal Kepariwisataan*, Politeknik Pariwisata Makassar, Vol 10 No 02, hal 51.

²¹Yudha Nugraha, 2024, *Menggali Kualitas Pelayanan Publik Di Lembaga Pemerintah*, Grup Penerbit Cv Budi Utama, hal 13.

1. Menurut Rivai, dapat kita dipahami sebagai tindakan yang diatur serta diinginkan dari seseorang untuk menjalankan suatu posisi. ketika dihubungkan dengan peran suatu instansi dapat dipahami berupa perilaku yang diinginkan dapat dilakukan oleh instansi maupun suatu organisasi sesuai dengan posisi yang dijalani.
2. Sementara itu, menurut Kozier, peran adalah tindakan yang diharapkan orang lain terhadap individu sesuai dengan tempatnya dalam suatu sistem. Peran ini juga dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik yang berasal dari dalam individu maupun yang berasal dari luar, dan biasanya bersifat tetap. Dengan kata lain, peran adalah jenis perilaku yang muncul dari faktor internal maupun eksternal dalam situasi tertentu.
3. Menurut Suhardono, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang adalah kemampuan untuk memahami suatu keadaan tertentu, yang didasarkan pada status dan fungsi yang dimilikinya. Seseorang dianggap menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang mereka sandang.²²

Dinas pariwisata, sebagai salah satu elemen dalam organisasi pemerintah, berperan penting dalam struktur pemerintahan daerah. Tugasnya meliputi penyusunan strategi, perencanaan, pengembangan, promosi, penyediaan informasi, serta pengelolaan lokasi wisata. Fungsi ini mencakup penyusunan rencana untuk pengembangan sektor pariwisata, pengenalan

²²Dea Pratiwi, 2015, *Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata Di Daerah Kabupaten Kutai Timur*, Ejournal Ilmu Pemerintah, hal 6.

potensi wisata, promosi tempat wisata, penyediaan informasi, dan menjaga kelestarian destinasi wisata.²³

Berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 9 badan promosi pariwisata daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meningkatkan citra pariwisata daerah.
2. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa.
3. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelajaran.
4. Menggalang pendanaaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Dan badan promosi pariwisata daerah berfungsi sebagai :

1. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah
2. Mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah.²⁴

Peran Dinas Pariwisata juga dapat memberikan berupa 1. Ketenaga kerjaan. Keuntungan pariwisata dapat memberikan lapangan pekerjaan, industri pariwisata memiliki keterkaitan yang luas dalam menciptakan

²³Arum Sumekar Arna Sasili, 2023, *Peran Strategis Dinas Pariwisata Sebagai salah satu Aktor Pengembangan Pariwisata Pantai (Studi Kabupaten Gunungkidul Dari Perspektif Ilmu Pemerintahan)*, Journal Of Public and Government Studies.

²⁴Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu.

kesempatan kerja bagi masyarakat. 2. Sumber pendapatan daerah, Pemerintah juga dapat menghasilkan pendapatan melalui sektor pariwisata salah satunya memanfaatkan sumber dari pengenaan pajak, penyewaan auning. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat diperoleh dengan penguluaran yang didapatkan dari wisatawan baik secara langsung atau tidak langsung.²⁵

C. Aset Daerah

Aset, yang berasal dari kata aset dalam bahasa Inggris, dalam konteks bahasa Indonesia dikenal sebagai kekayaan. Aset suatu daerah berarti semua kekayaan yang dimiliki daerah, baik yang diperoleh melalui pembelian maupun yang diperoleh dari pendapatan dan pengeluaran daerah (APBD). Aset yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak hanya mencakup yang dimiliki oleh mereka saja, tetapi juga termasuk aset dari pihak ketiga yang dikuasai untuk mendukung pelayanan dan pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintahan daerah. Aset daerah memiliki fungsi yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu sumber daya yang penting, aset daerah mendukung seluruh operasional pemerintah daerah. Dengan adanya aset daerah, upaya untuk mencapai pembangunan nasional dapat dilaksanakan, demi kesejahteraan masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya masyarakat daerah secara khusus.

Siregar menyatakan bahwa aset bisa diartikan sebagai benda atau barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai jual, atau nilai tukar. Aset ini dapat dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau individu. Dalam peraturan

²⁵M.Taufik Rachman et'al, 2019, *Peran Dinas Pariwisata dalam Tata Kelola Dan Promosi Kawasan Pariwisata (studi kasus Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara)*, Ilmu Administrasi Publik, Vol. 7 No 1, hal 85

pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, aset dijelaskan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari kejadian di masa lalu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Aset ini dapat diukur dengan menggunakan satuan uang dan mencakup sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.²⁶

Aset adalah segala jenis barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar, yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau pemerintah. Sesuai dengan aturan hukum, kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah disebut barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah meliputi semua barang yang diperoleh dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau melalui cara lain yang sah. Dalam konteks hukum, barang milik daerah atau aset daerah dapat diartikan sebagai objek yang mencakup barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak berbentuk.²⁷

Aset Daerah dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Aset Tidak Bergerak, meliputi:

²⁶Sri Wahyuni, Rifki Khoirudin, 2020, *Pengantar Manajemen Aset*, Penerbit Nas Media Pustaka, Makassar, hal 3.

²⁷Nunung Runiawati, 2017, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktis Dalam Menetapkan Metode Pemanfaatan Aset)*, Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, hal 46

- a. Jalan dan jembatan
 - b. Tanah bangunan gedung
 - c. instalasi
 - d. Bangunan air
 - e. Monumen atau bangunan bersejarah
 - f. jaringan
2. Aset Bergerak, antara lain:
- e) Peralatan kantor
 - f) mesin
 - g) Kendaraan ²⁸

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara atau Aset Daerah Pasal 3 ayat 2 menyebutkan terdapat 11 tahapan dalam siklus pengelolaan barang diantaranya yaitu :²⁹

- 1. Penggunaan
- 2. Pemanfaatan
- 3. pengadaan
- 4. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- 5. Penelitian
- 6. Pengamanan dan pemeliharaan
- 7. Penghapusan

²⁸Sri Wahyuni, Rifki Khoirudin, 2020, *Pengantar Manajemen Aset*, Penerbit Nas Media Pustaka, Makassar. Hal 13

²⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Pasal 3 Ayat 2.

8. Penatausahaan
9. Pembinaan, pengawasan serta pengendalian
10. Pemusnahan
11. pemindahtanganan

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang mengatur mengenai Aset Daerah atau Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 2. Di dalam pasal ini, pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk melindungi aset daerah, mengkoordinasikan langkah dan tindakan dalam proses pengelolaannya, serta memberikan jaminan dan kepastian dalam pengelolaannya. Tujuan pengelolaan barang milik daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 sebagai berikut:³⁰ mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, serta memastikan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, dan ekonomis.

Menurut *Soleh dan Rochmansjah*, pada dasarnya, barang yang dimiliki oleh daerah, atau yang juga dikenal sebagai aset daerah, dapat dibagikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Aset yang berada di dalam suatu wiayah. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan sejak awal keberadaan wilayah tersebut. Aset ini mencakup semua sumber dayaalam dan kekayaan geografis yang ada

³⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 2

di kawasan itu. Contohnya termasuk tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, serta situs peninggalan bersejarah yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut

2. Aset yang sudah ada dan akan dimiliki, baik yang diperoleh melalui pembelian maupun yang akan dibangun secara sendiri. Jenis aset ini berasal dari kegiatan pemerintah daerah yang didanai melalui APBD serta aktivitas ekonomi lainnya di daerah. Contoh dari aset ini meliputi jalan, jembatan, bangunan, kendaraan, dan berbagai barang investasi lainnya.³¹

D. Optimalisasi Aset

Optimalisasi adalah suatu proses, cara untuk memaksimalkan kualitas atau nilai suatu hal menjadikannya sebaik mungkin, jika dilihat dalam kamus oxford, optimalisasi diartikannya sebagai proses untuk menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah, dimana yang dimaksud dengan terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks ini, optimalisasi aset mengacu pada proses pengelolaan aset yang dimiliki oleh individu atau perusahaan agar dapat mencapai hasil yang optimal.³²

Berikut adalah beberapa definisi mengenai optimalisasi menurut para pakar, sebagai berikut:

1. Menurut *Nurrohman*, menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan usaha untuk memperbaiki performa suatu unit kerja atau seseorang yang

³¹Puji Agus et'al, *Manajemen Aset Daerah*, Books.Goole.co.id, hal 2.

³²Boyke Richard Paparang et'al, 2017, *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kawasan Perbatasan (Studi Di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe)*, Jurnal Eksekutif, hal 4.

berhubungan dengan kepentingan bersama, guna kepuasan dan kesuksesan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut.

2. *Mohammad Nurul Huda* mengatakan, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan adalah suatu usaha untuk menjadi sesuatu yang lain baik atau tinggi. Selain itu optimalisasi proses untuk mengatur dan memperbaiki suatu hal agar mencapai kondisi terbaik. Dengan maksud lain, optimalisasi merupakan suatu usaha untuk menghasilkan hal yang maksimal sesuai dengan tujuan dan penerapan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, konsep optimal sangatlah berkaitan dengan kriteria hasil yang diinginkan untuk tercapai.³³
3. Menurut *Winardi dalam Bayu*, optimalisasi dapat dijelaskan sebagai ukuran yang memungkinkan pencapaian suatu tujuan, sedangkan dari perspektif usaha, optimalisasi adalah usaha untuk meningkatkan kegiatan agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dari penjelasan ini, kita bisa mengerti bahwa optimalisasi hanya akan terwujud jika dilakukan secara efektif dan efisien.³⁴

Optimalisasi aset adalah langkah yang diambil untuk mengelola properti dengan cara yang tepat dan hemat, karena pada dasarnya barang milik daerah dapat memberikan manfaat ekonomi jika dikelola dengan benar.

³³Dhimas, Ega Pangestu, 2022, *Optimalisasi Kinerja Basarnas Semarang Dalam Penanganan Kecelakaan Laut Di Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*, Repositori Universitas Maritim Amni, hal 6

³⁴Zainul Thoiba Rohani, 2024, *Optimalisasi Manajemen Sarana Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu Bangkinang*, Uin Suska Riau, hal 12.

Dengan pengelolaan aset daerah yang baik, pendapatan asli daerah dapat meningkat.³⁵ Dalam situasi ini, barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasar apakah barang tersebut memiliki potensi atau tidak. Barang yang memiliki potensi dapat dibagi berdasarkan sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi dasar dalam rencana pengembangan ekonomi negara, baik untuk jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang.³⁶ Optimalisasi aset adalah serangkaian tindakan pengelolaan barang milik negara yang berkesinambungan untuk memperbaiki penggunaan barang-barang tersebut. Dengan kata lain, optimalisasi aset adalah cara untuk memaksimalkan pemanfaatan suatu aset agar dapat memberikan keuntungan dan menghasilkan pendapatan.

Analisis tentang pengoptimalan dan penggunaan aset bertujuan untuk mengenali dan mengategorikan aset yang tergolong sebagai aset operasional. Dalam mengevaluasi aset operasional, penelitian dilakukan secara lebih rinci untuk menentukan apakah penggunaannya sudah optimal atau masih perlu ditingkatkan. Untuk aset non operasional, analisis diarahkan pada keadaan saat ini dari aset tersebut. Penilaian terhadap seberapa efektif manfaatnya dilihat dari penggunaan aset dari perspektif ekonomi.

³⁵Noviyati et'al, 2023, *Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Journal Of Economics, Vol 1 No 2, hal 2.

³⁶Yufra Tuna, Veronika, 2020, *Optimalisasi Pemanfaatan aset Tetap (Tanah) Milik Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Wilayah Kota Kupang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2014-2016*, Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol 1 No 1, hal 54.

Tujuan dari pengoptimalisasi aset salah satunya ialah:³⁷

1. Mengidentifikasi semua aset. Ini adalah kegiatan yang penting, proses ini merupakan suatu pengukuran bentuk, fisik, serta aspek legal serta penentuan nilai pasar dari setiap aset yang memiliki manfaat ekonominya.
2. Pengembangan sistem informasi dan administrasi yang mampu memfasilitasi efisiensi dan efektivitas dalam mengoptimalkan aset.
3. Pemanfaatan aset harus dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut apa telah digunakan sesuai dengan tujuannya tidak.

Siregar mengatakan tujuan optimalisasi aset secara umum adalah:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset adalah proses yang penting. Kegiatan ini mencakup mengenai pemahaman tentang bentuk, ukuran, dan karakteristik fisik serta legal dari setiap aset. Selain itu perlu untuk mengetahui nilai pasar masing-masing aset, yang dapat memberikan cerminan manfaat ekonominya.
2. memanfaatkan aset. Pada tahapan ini, pengelolaannya perlu memastikan apakah aset sudah sesuai dengan perentukannya atau belum.
3. Pembentukan sebuah sistem informasi dan administrasi yang ditujukan untuk meraih efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan aset. Pemaksimalan aset dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu melakukan kajian pemaksimalan aset dan peraturan investasi. Dalam rangka kajian

³⁷Cris Kuntadi et'al, 2022, *Literature Review: Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset Dan Penilaian aset Terhadap Optimalisasi Aset*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol 3 Issue 4, hal 4.

pemaksimal aset, pengembangan basis data aset, kajian penggunaan terbaik dan tertinggi atas aset, serta pengembangan strategi pemaksimalan aset.

Optimalisasi aset adalah suatu proses dalam manajemen aset yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi fisik, lokasi, serta nilai, baik jumlah, aspek hukum, maupun ekonomi dari suatu aset. Dalam hal ini, optimalisasi pemanfaatan aset sangat terkait dengan keseimbangan antara kegunaan layanan dan keuntungan yang diperoleh. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset merupakan usaha untuk meningkatkan nilai dan manfaat dari suatu aset sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar atau juga memberikan pendapatan.

Pendapat dari Siregar. Pengelolaan aset yang efisien perlu dilakukan dengan cara memaksimalkan ketersediaan aset yang ada, meningkatkan pemanfaatan aset, serta mengurangi biaya kepemilikan. Untuk mendorong pengoptimalan aset, analisis penggunaan tertinggi dan terbaik dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan berbagai kendala atau ancaman yang menghambat pengelolaan aset tersebut. Dengan demikian, pengoptimalan terhadap aset yang tidak terpakai bisa dilaksanakan.³⁸

³⁸Doli D. Siregar, 2004, *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai Ceo's Pada Era Globalisasi dan Optimalisasi Daerah*, Pt. Gramedia Pustaka Utama.

Optimalisasi aset tindakan yang diambil untuk mengelola aset dengan cara yang efektif dan efisien, karena pada dasarnya jika aset dikelola dengan baik, maka akan memberikan nilai ekonomi. Optimalisasi aset merupakan sekumpulan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan penggunaan barang-barang tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi aset merupakan bentuk pemanfaatan dari suatu aset yang dapat memberikan manfaat serta mendatangkan pendapatan.